

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan<sup>2</sup>. Bahkan al-Qur'an menjelaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri<sup>3</sup>

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah warahmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.<sup>4</sup> Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2002) hal. 23.

<sup>2</sup> Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama (Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1993) hal.130

<sup>4</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung:Anugerah Utama Raharja,2017), hal.2.

kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi.

Allah Swt memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong-menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.

Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan karena banyak dari para pasangan tersebut mengakhiri hubungan perkawinannya dengan perceraian. Sebenarnya hal yang wajar apabila terjadi kesalahpahaman dalam suatu pasangan hidup yang terikat perkawinan, karena suatu perkawinan adalah merupakan ikatan dua orang yang berbeda dalam latar belakang hidupnya.

Islam mengatur sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, setidaknya ada sembilan macam, yaitu; thalaq, khulu', syiqaq, fasakh, taklik talak, illa', zihar, li'an, dan kematian. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasannya ketika didalam sebuah rumah tangga mengalami sebuah permasalahan hendaknya segera diselesaikan.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’:129)

Allah SWT berfirman memberitahukan dan menentukan syariat tentang keadaan suami istri, terkadang keadaan kekecewaan suami terhadap istri, atau keadaan kecocokannya dengan istri, atau keadaan dia menceraikan istri. Keadaan pertama adalah ketika seorang wanita khawatir bahwa suaminya akan menjauh atau mengabaikannya, sehingga dia harus memberikan haknya yang telah diberikan suaminya secara utuh atau sebagian berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tidur, atau hal lain yang merupakan haknya atas suaminya, dan suaminya harus menerima hal itu dari istrinya tanpa ada kesalahan bagi istrinya ketika memberikan itu kepadanya, dia juga tidak harus menerima hal itu dari istrinya.

Oleh karena itu, Allah berfirman maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah berfirman dan perdamaian itu lebih baik daripada perceraian.

Negara RI adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang

dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>5</sup> Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir setelah upaya rekonsiliasi atau mediasi gagal, dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat hidup lebih baik tanpa terikat satu sama lain dalam hubungan yang tidak harmonis. Hukum Indonesia mengharuskan adanya alasan yang sah dan kuat untuk bercerai, seperti ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau salah satu pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Syarat dikabulkannya Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat

---

<sup>5</sup> *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hal.19.

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.

Pemerintah, sebagai institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat, memainkan peran penting dalam pembuatan dan penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian masalah pada ranah keluarga. Pengadilan agama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, memegang wewenang dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Dalam pelaksanaannya pengadilan agama salah satu sumber hukumnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan sebuah aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satu isinya membahas tentang perceraian. Melonjaknya jumlah kasus perceraian setiap tahunnya merupakan alasan dikeluarkannya aturan ini. Untuk merealisasikan aturan tersebut, hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di setiap tingkatan peradilan memiliki peran penting dalam pengawalan aturan ini.

Fakta di lapangan membuka tabirnya, 2 tahun setelah berlakunya aturan ini, telah ditemukan putusan-putusan yang memiliki indikasi tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim mengabulkan permohonan perceraian pada pasangan suami istri yang belum berpisah selama 6 bulan dan bahkan kurang dari 6 bulan. Perlu dilakukan analisis terkait dengan pertimbangan hakim, mengapa hakim melakukan penyimpangan terkait dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada pasangan suami istri yang berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Sda?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara perceraian pada pasangan suami istri yang berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Sda perspektif tujuan hukum dan *Sadd Al-Dzariat* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada pasangan suami istri yang berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Sda
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam perkara perceraian pada pasangan suami istri yang berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada putusan Nomor 4337/Pdt.G/2023/PA.Sda perspektif tujuan hukum dan *Sadd Al-Dzariat*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menambah wawasan teoretis yang berhubungan dengan Hukum perdata, khususnya dalam perkara perceraian setelah di tetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun

2022. Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi teoritis dalam pengembangan penelitian di masa depan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Melalui proses penelitian, mahasiswa akan terlatih dalam berpikir kritis, mengidentifikasi masalah terkait dengan pemberlakuan sebuah aturan, merumuskan hipotesis, serta melakukan analisis berdasarkan data yang ada. Hal ini membantu mahasiswa menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan kompleks.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan kepada Masyarakat pencari keadilan mengenai penyelesaian perkara perceraian yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### c. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi dan refleksi bagi aparat penegak hukum yang berada di pengadilan agama sidoarjo, tentang pelaksanaan surat edaran mahkamah agung.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti. Penegasan konseptual

dibutuhkan agar definisi dari teori yang digunakan dalam penelitian tidak menyimpang dari definisi yang sudah ada.

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Sedangkan pengertian Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Analisis yuridis adalah Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum

b. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

c. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2022

Awal terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang keluar berdasarkan “Pasal 12 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI”. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dikeluarkan berdasarkan latar belakang dan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki pendidikan yang cukup untuk mempelajari dan mengetahui sistem perundang-undangan mengakibatkan mereka melanggar hukum karena tidak tahu apakah perbuatan yang mereka lakukan melanggar ketentuan atau tidak. melanggar hukum karena tidak tahu apakah perbuatan yang mereka lakukan melanggar ketentuan atau tidak.

Penetapan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menunjukkan upaya pengadilan agama untuk mempertahankan pernikahan dan mempersulit perceraian. Perceraian dapat dikabulkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang tercantum dalam SEMA huruf (b). bahwa: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

## 2. Penegasan Operasioanal

Kerlenger dalam David menjelaskan, definisi operasional atau penegasan operasional yaitu penegasan arti variabel yang dinyatakan dengan cara tertentu untuk mempermudah mengukurnya.

a. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thalaq, yang secara etimologi berarti, “Talaq” secara bahasa adalah melepaskan tali.” Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 114 dijelaskan tentang putusnya perceraian disebabkan karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan dan di proses di pengadilan agama. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

b. Putusan Hakim

Hakim merupakan konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara (pasal 31 UU No. 14 tahun 1970 Jo, pasal 15 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989), dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa takut oleh pihak siapapun.

Dalam rangka penegakan huku yang ada di Indonesia, hakim adalah kunci utama ketika pengambilan keputusan yang adil dan

bermartabat. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan demi terwujudnya keadilan hukum di Indonesia.

Pengadilan dan sistem pemerintahan memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum.